



PUTUSAN

NOMOR 0223Pdt.G/2019/PA.Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani ,
alamat Rt 001 Rw 005 Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten way
Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon (alm), umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
rumah tangga, alamat Rt 001 Rw 005 Kampung
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten way Kanan, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register Nomor 0223/Pdt.G/2019/PA.Kla. tanggal 1 Juli 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 April 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Way Kanan, Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak, lahir pada bulan November tahun 2005. Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan April 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon kurang menerima hasil usaha dari Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga terjadi ribut secara terus menerus;
 - b. Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon belum ada kesepakatan tempat tinggal, Pemohon ingin tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2016, ketika itu Termohon meminta ijin dengan Pemohon untuk bekerja di luar negeri akan tetapi Pemohon tidak memberi ijin yang berakibat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Pemohon;

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Rt 001 Rw 005 Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, sedangkan Termohon kini tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Rt 001 Rw 005 Kampung XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, hal ini sudah berjalan tiga lamanya;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon (alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 April 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh hakim diberi kode P

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I:

Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, hubungan : Paman Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Way Kanan, Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012, sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran mulut Pemohon dan Termohon;

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang menerima hasil usaha dari Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga terjadi ribut secara terus menerus, Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon, antara Pemohon dan Termohon belum ada kesepakatan tempat tinggal, Pemohon ingin tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu sampai sekarang, selama pisah ranjang tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta saksi sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II:

Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, hubungan : adik ipar Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012, sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran mulut Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang menerima hasil usaha dari Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga terjadi ribut secara terus menerus,

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon, antara Pemohon dan Termohon belum ada kesepakatan tempat tinggal, Pemohon ingin tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu sampai sekarang, selama pisah ranjang tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta saksi sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon Telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk menjatuhkan putusnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Termohon dan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka sebagaimana alat bukti P. merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bawa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Hakim dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon dinyatakan tidak

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2012, tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan perengkan yang disebabkan oleh Termohon kurang menerima hasil usaha dari Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga terjadi ribut secara terus menerus, Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon, antara Pemohon dan Termohon belum ada kesepakatan tempat tinggal, Pemohon ingin tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal dirumah orang tua Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa alat bukti P yang telah dipertimbangkan di atas dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Saksi dan Saksi, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya, secara formil tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan kesaksian, dan segi materil ternyata yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan pokok perkara, keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, saksi pertama pernah melihat secara langsung rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2012, disebabkan Termohon kurang menerima hasil usaha dari Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga terjadi ribut secara terus menerus, Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon, antara Pemohon dan Termohon belum ada kesepakatan tempat tinggal, Pemohon ingin tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal dirumah orang tua Termohon, serta Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun telah pisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi kedua pernah melihat secara langsung rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2012, disebabkan Termohon kurang menerima hasil usaha dari Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga terjadi ribut secara terus menerus, Termohon tidak patuh dengan nasehat

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, antara Pemohon dan Termohon belum ada kesepakatan tempat tinggal, Pemohon ingin tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon, serta Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun telah pisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian maka keterangan saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2003 namun dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2012, disebabkan Termohon kurang menerima hasil usaha dari Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga terjadi ribut secara terus menerus, Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon, antara Pemohon dan Termohon belum ada kesepakatan tempat tinggal, Pemohon ingin tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tmasih satu rumah namun telah pisah ranjang sejak bulan April 2016 yang lalu, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat *Al Baqoroh* ayat 227 yang artinya berbunyi :

Artinya : *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh **Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal yang menyidangkan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dibantu oleh Edi Riadi. S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ahmad Kholil R. , S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Edi Riadi. S.Sos., S.H.

Perincian biaya:

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp. 800.000,-
4. RedaksiRP. 10.000,-
5. PNBP..... Rp. 20.000
6. MateraiRp. 6.000,-

JumlahRp. 916.000,-

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 00223Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)